

PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK
YANG TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN
(STUDI KASUS DI PN MATARAM)



SKRIPSI

oleh :

WAYAN SUTEJA

NIM 9681552100050019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2000

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN (STUDI KASUS PN MATARAM)", maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim didalam penerapan Pasal 4 UU No. 3 tahun 1997, tanggal 3 Januari 1997 terhadap anak yang belum berumur 16 tahun selalu memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan, berat ringannya perbuatan yang dilakukan, motif atau latar belakang perbuatan itu dilakukan, keadaan pribadi terdakwa dan keadaan keluarga terdakwa.
2. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Mataram dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 telah banyak menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindakan pidana dari pada anak dikembalikan ke orang tuanya, walinya atau pengasuhnya dan dari pada anak diserahkan ke pemerintah atau dijadikan anak negara.
3. Terhadap anak yang oleh putusan hakim dikembalikan ke orang tua, wali atau pengasuhnya, pembinaannya dilakukan oleh Balai BAPAS Mataram.